



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 21 September 1984 (umur 39 tahun),
agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
Serabutan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Melawi, Provinsi
Kalimantan Barat (79672). Dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir NA. Lekawai,
13 Januari 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan di Toko Serba 35,
bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Nomor
handphone xxxxxxxxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 08 November 2023 dengan register Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Rabu, 02 Maret 2022, di Serawai, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/01/III/2022, Tanggal 02 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih selama 1 (satu) Minggu. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah paman Pemohon di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai dengan bulan September 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia 1 (satu) orang anak, namun sudah meninggal dunia yang bernama, Hanna Xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 16 Juli 2023, jenis kelamin : Perempuan;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering berbicara kasar terhadap Pemohon, dengan mengatakan Pemohon imam tai, lelaki tua, dan tidak ada yang mau bersuamikan Pemohon jika bukan Termohon yang menikahi;
 - b. Termohon sering membicarakan permasalahan rumah tangga Termohon kepada orang tua nya, dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon selalu melakukan hal tersebut agar mendapatkan pembelaan dari orang tuanya;
 - c. Apabila Termohon dinasihati oleh orang tua Pemohon, Termohon tidak terima dan marah-marah serta membentak orang tua Pemohon, dan sikap tersebut tidak lah baik;
 - d. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dengan cara membanting pintu rumah dan Termohon seringkali melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon dengan cara memukul belakang leher sampai kepala Pemohon, dan Pemohon tidak bisa melakukan serangan balik terhadap Termohon karena posisi Termohon merupakan istrinya;
 - e. Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, bahkan apapun yang di katakan Pemohon, Termohon tidak memperdulikan akan hal tersebut dan Termohon mengatakan tidak akan menuruti Pemohon lagi.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2023, pada saat itu, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak ingin memberikan asi Termohon kepada bayinya, sehingga hal tersebut ditegur oleh orang tua Pemohon, dan Termohon langsung marah kepada orang tua Pemohon dengan membentak orang tua Pemohon, dan orang tua Termohon juga mendukung tindakan Termohon dengan mengatakan bahwa orang tua Termohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama orang tua Termohon dan orang tua Termohon siap menyediakan susu formula untuk anaknya namun, tetap saja Pemohon yang menyediakan susu formula, dan Termohon pun langsung ikut pulang ke tempat orang tuanya ke Desa Karya Jaya, kecamatan Serawai, tanpa

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada Pemohon dan pihak keluarga Pemohon, setelah 40 (empat puluh) hari Termohon mendatangi Pemohon dan ingin rujuk kembali akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama Termohon dan Pemohon masih sering bertengkar dan Termohon masih sering marah-marah kepada Pemohon, sampai saat anak Pemohon meninggal dunia, Termohon meninggalkan rumah dan tidak memberitahu Pemohon dan pihak keluarga Pemohon, padahal anaknya Pemohon dan Termohon baru saja di makamkan selama kurang lebih 5 (lima) hari. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Menetapkan Biaya Perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada persidangan tanggal 21 November 2023, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 12 Desember 2023, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun menurut berita acara sidang Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 21 November 2023, Termohon telah diperintahkan Majelis Hakim untuk menghadap ke persidangan dan Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada persidangan tanggal 21 November 2023 dan telah menasihati Pemohon pada persidangan berikutnya agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada:

- Posita angka 5 yang semula "... sejak Agustus tahun 2023 ..." diubah menjadi "... sejak Juni tahun 2022 ...";
- Posita angka 5 huruf (d) yang semula "... Termohon sering kali melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon ..." diubah menjadi "... Termohon sering kali melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemohon ...";

Pembuktian

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1 oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/01/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2 oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping itu, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 16 Maret 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sekretaris Desa xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT 001 Desa Nanga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian tinggal di rumah paman Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, namun sudah meninggal dunia pada 30 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Termohon memukul kepala dan leher Pemohon berkali-kali pada tanggal 3 September 2023 di depan teras rumah orang tua Pemohon dan sebelumnya pada pertengahan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



2022, Termohon pernah mengadu kepada saksi setelah Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada pertengahan 2022 karena masalah keguguran anak, Pemohon marah karena Termohon tidak menjaga kandungannya hingga terjadi keguguran sehingga Pemohon dan Termohon saling menyalahkan hingga Termohon mengadu kepada saksi. Kemudian pada pertengkaran tanggal 3 September 2023, Pemohon dan Termohon bertengkar karena kematian anak Pemohon dan Termohon yang mana orang tua Termohon ikut campur dan menuduh Pemohon yang menyebabkan kematian anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 September 2023 hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan Termohon pernah tinggal di rumah Bapak Haji XXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan Pemohon juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Serawai, 18 Juni 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama XXXXXXXXXX karena saksi merupakan adik sepupu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan rumah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah memiliki seorang anak namun meninggal karena sakit pada tanggal 30 Agustus 2023;
- Bahwa dulu rumah tangga Pemohon dan Termohon sempat harmonis namun sejak pertengahan tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah empat kali melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar. Pertama, pada pertengahan 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon menasehati Termohon yang sedang hamil agar Termohon tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saja dan tidak ikut tinggal bersama Pemohon yang kerja serabutan kemana-mana, namun Termohon tetap ingin ikut Pemohon dan Termohon keguguran sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar saling menyalahkan;
- Bahwa sehari setelah Termohon melahirkan, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Asi Termohon tidak keluar dan anak menangis, dan orang tua Termohon menyarankan agar bayi diberi minum susu formula namun Pemohon dan orang tua Pemohon tidak setuju dan selanjutnya Termohon bertengkar dan marah dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pada tanggal 3 September 2023, di hari meninggalnya anak Pemohon dan Termohon, Termohon ingin langsung pulang ke rumah orang tua Termohon namun Pemohon menyarankan Termohon agar pulangnya setelah 7 hari pasca meninggalnya anak tersebut kemudian Termohon marah dan meninju Pemohon. Saksi dan ibu-ibu yang ada di situ menasehati Termohon agar menurut suami sebagai imam.

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak.”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu* perceraian karena talak, maka perkara cerai talak adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami).” Oleh karena itu, sebagaimana tempat tinggal Termohon di Kabupaten Melawi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka secara relatif adalah Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/01/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Serawai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 02 Maret 2022 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Mediasi dan Perdamaian

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.” Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 12 Desember 2023, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.” Berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada persidangan tanggal 21 November 2023 dan telah menasihati Pemohon pada persidangan berikutnya agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pokok Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Juni 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: **(a)** Termohon sering berbicara kasar terhadap Pemohon, dengan mengatakan Pemohon imam tai, lelaki tua, dan tidak ada yang mau bersuamikan Pemohon jika bukan Termohon yang menikahi; **(b)** Termohon sering membicarakan permasalahan rumah tangga Termohon kepada orang tua nya, dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon selalu melakukan hal tersebut agar mendapatkan pembelaan dari orang tuanya; **(c)** Apabila Termohon dinasihati oleh orang tua Pemohon, Termohon tidak terima dan marah-marah serta membentak orang tua Pemohon, dan sikap tersebut tidak lah baik; **(d)** Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dengan cara membanting pintu rumah dan Termohon seringkali melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon dengan cara memukul belakang leher sampai kepala Pemohon, dan Pemohon tidak bisa melakukan serangan balik terhadap Termohon karena posisi Termohon merupakan istrinya; **(e)** Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, bahkan apapun yang di katakan Pemohon, Termohon tidak memperdulikan akan hal tersebut dan Termohon mengatakan tidak akan menuruti Pemohon lagi;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2023, pada saat itu, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak ingin memberikan asi Termohon kepada bayinya, sehingga hal tersebut ditegur oleh orang tua Pemohon, dan Termohon langsung marah kepada orang tua Pemohon dengan membentak orang tua Pemohon, dan orang tua Termohon juga mendukung tindakan Termohon dengan mengatakan bahwa orang tua Termohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama orang tua Termohon dan orang tua Termohon siap menyediakan susu formula untuk anaknya namun, tetap saja Pemohon yang menyediakan susu formula, dan Termohon pun langsung ikut pulang ke tempat orang tuanya ke Desa Karya Jaya, kecamatan Serawai, tanpa meminta izin kepada Pemohon dan pihak keluarga Pemohon, setelah 40 (empat puluh) hari Termohon mendatangi Pemohon dan ingin rujuk kembali akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama Termohon dan Pemohon masih sering bertengkar dan Termohon masih sering marah-marah kepada Pemohon, sampai saat anak Pemohon meninggal dunia, Termohon meninggalkan rumah dan tidak memberitahu Pemohon dan pihak keluarga Pemohon, padahal anaknya Pemohon dan Termohon baru saja di makamkan selama kurang lebih 5 (lima) hari. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan pada tanggal 12 Desember 2023, sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena permohonan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Pemohon dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yakni saksi-saksi Pemohon adalah adik sepupu Pemohon, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada Pokok Permohonan Perceraian angka 1 (satu), berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa saksi-saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak pertengahan tahun 2022 karena karena masalah keguguran anak, Pemohon marah karena Termohon tidak menjaga kandungannya hingga terjadi keguguran sehingga Pemohon dan Termohon saling menyalahkan dan terakhir saksi-saksi Pemohon pernah melihat Termohon memukul kepala dan leher Pemohon berkali-kali pada tanggal 3 September 2023 di depan teras rumah orang tua Pemohon yang menurut saksi 1 Pemohon disebabkan karena kematian anak Pemohon dan Termohon yang mana orang tua Termohon ikut campur dan menuduh Pemohon yang menyebabkan kematian anak Pemohon

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Pemohon tinggal bersama terpisah dari orang tua Pemohon, namun Pemohon tidak mau sehingga Termohon sempat mengadu kepada saksi sambil menangis, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang, keduanya sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi sama sekali serta Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon. Dari keterangan saksi 1 Pemohon tersebut yang tahu sejak berpisah tempat tinggal (3 September 2023), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan Pemohon juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan saksi II Pemohon yang tahu sejak 3 September 2023, Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian setelah 7 hari di rumah orang tua Termohon, Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengajak Pemohon tinggal bersama terpisah dari orang tua Pemohon, namun Pemohon tidak mau sehingga setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan Pemohon juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut meskipun sifatnya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg., sehingga Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal sejak 3 September 2023, Termohon pernah mengunjungi Pemohon di rumah orang tua Pemohon pada tanggal 10 September 2023, untuk mengajak Pemohon tinggal bersama di rumah tersendiri yang terpisah dari orang tua Pemohon namun Pemohon tidak mau, sehingga sejak tanggal 10 September 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan Pemohon juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

dan pihak keluarga pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil serta saksi 1 Pemohon pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi 2 Pemohon sering menasehati Termohon melalui chat Whatsapp agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan Pemohon juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, serta pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon dan juga menasehati Pemohon ataupun Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 September 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak 3 September 2023, Termohon pernah mengunjungi Pemohon di rumah orang tua Pemohon pada tanggal 10 September 2023, untuk mengajak Pemohon tinggal bersama di rumah tersendiri yang terpisah dari orang tua Pemohon namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa sejak tanggal 10 September 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan Pemohon juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon dan juga menasehati Pemohon ataupun Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni: “Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon ialah : *pertama*, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan 2022, dihubungkan dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 September 2023 sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta sejak tanggal 10 September 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan Pemohon juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, maka menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon dan juga menasehati Pemohon ataupun Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan fakta Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Begitupun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian pula sikap Termohon yang hanya pernah hadir sekali pada sidang tanggal 21 November 2023 dan setelahnya tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.s. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan akan memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon, yaitu nafkah *iddah* setiap bulan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Termohon layak mendapatkan nafkah *iddah* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Termohon termasuk isteri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan *nusyuznya* seorang isteri, Pasal 84 ayat (1) KHI menyatakan bahwa isteri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh pasal sebelumnya yaitu Pasal 83. Pasal 83 ayat (1) KHI yang mewajibkan seorang isteri berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam kebaikan. Pasal 84 ayat (1) kemudian mengecualikan anggapan *nusyuz* tersebut adalah jika isteri tidak melaksanakan kewajiban karena ada alasan yang sah. Hanya saja aturan perundang-

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan kemudian tidak merincikan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1);

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 84 ayat (4) memberikan wewenang kepada sistem peradilan untuk memutuskan ada atau tidaknya nusyuz berdasarkan atas bukti yang sah. Sehingga, Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya nusyuz dalam perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama pisah tempat tinggal sejak 3 September 2023, Termohon pernah mengunjungi Pemohon di rumah orang tua Pemohon pada tanggal 10 September 2023, untuk mengajak Pemohon tinggal bersama di rumah tersendiri yang terpisah dari orang tua Pemohon namun Pemohon tidak mau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidaklah nusyuz dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Termohon berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 KHI yang menyatakan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat Al Baqoroh ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.";

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat Al Baqoroh ayat 236:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut’ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selain itu Termohon hanya pernah satu kali hadir di persidangan tanggal 21 November 2023 dan selanjutnya tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon untuk hadir kembali pada persidangan berikutnya sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 21 November 2023 dan Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b yang mengatur bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan; serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan petitum permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*), dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Oleh karena itu, terhadap nafkah *iddah* dan mut'ah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut pula dihukum untuk membayar dan menyerahkan nafkah *iddah* dan mut'ah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 81 Rv., mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 51.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Ngp